



Sebaiknya Pembangunan Dihentikan Sementara

■ Dewan Risau Pembangunan Lahan Eks Bioskop Indra Mubazir



*Saya sudah minta pembangu-
an dihentikan dulu mumpung
belum terlanjur dan mubazir.
Tetapi, nyatanya terus dibangun.*

CHANG WENDRIYANTO
Anggota Komisi C DPRD DIY

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif mengkhawatirkan kondisi bangunan dan juga anggaran yang terserap untuk pembangunan lanskap eks Bioskop Indra. Mereka juga meminta agar Pemda DIY menghentikan sementara aktivitas pembangunan sampai ada keputusan hukum tetap atas kepemilikan lahan tersebut.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Chang Wendriyanto menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan pemda untuk tidak membangun terlebih dahulu di tanah yang



Polemik Eks Bioskop Indra

- 1. Atgoda Kamsi C DPRD DIY, Chang Wenhysto meminda pembangunan di lahan eks Bioskop Indra dihentikan sementara.
- 2. Pasalnya lahan tersebut belum klar dari persoalan tengkulak.
- 3. Sengketa lahan tersebut di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) kembali dimerikan ahli waris.
- 4. Chang mempertanyakan bagaimana proyek bisa berjalan di tengah lahan yang bersengketa.
- 5. Dari keputusan ini Pemda DIY akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
- 6. Pemda DIY memiliki waktu 180 hari dari putusan MA untuk mengajukan PK.

PROYEK - Bangunan proyek di lahan eks Bioskop Indra terlihat sudah berdiri. Kamsi

TRIBUN JOGJA/ANGGUS BEMANTO

Sebaiknya Pembangunan

● Sambungan Hal 9

masih belum jelas statusnya. Bahkan, pihaknya sudah menyampaikan pada dinas terkait pada saat rapat komisi.

"Saya sudah minta pembangunan dihentikan dulu mumpung belum terlanjur dan mubazir. Tetapi, nyatanya terus dibangun dan ada putusan dari MA (Mahkamah Agung)," urai Chang kepada Tribun Jogja, Kamis (18/7).

Pria yang berlatar belakang advokat ini juga mengatakan, di tanah yang masih berstatus quo ini sangat rawan terkait gugatan. Apalagi, anggaran untuk membangun gedung juga melenan dana puluhan miliar rupiah.

"Kalau berant membangun, kepala dinas terkait seharusnya juga berani menandatangani pernyataan kalau kalah dalam hukum berani mengembalikan duit yang sudah dipakai," urainya.

Hal ini selain menjadi pelajaran bagi pemerintah, juga menjadi pelajaran bagi masyarakat. Dari sisi pemerintah, politikus PDI Perjuangan ini menyebut sebagai pelajaran untuk proyek selanjutnya. Sementara, bagi masyarakat justru akan

mempertanyakan bagaimana proses pemberian IMB-nya.

"Akan timbul pertanyaan di masyarakat, mengapa status tanah bermasalah, kok, dibangun. IMB harus jelas milik siapa, atau malah pemerintah ngajari membangun enggak pakai IMB enggak papa," sindirnya.

Dalam hal ini, Chang juga menyebut kasihan Gubernur DIY terkait kasus ini. Jika Gubernur tidak tahu duduk permasalahannya, maka sangat miris. Dia justru menyalahkan bayaran Gubernur terkait informasi sengketa tanah ini.

Langkah hukum yang ditempuh pemerintah pun sangat wajar. Bahkan, dirinya menebak jika biasanya lembaga pemerintah tidak akan mengalahkan pemerintah sendiri. Hal ini sama dengan gugatan warga pada pemkot, dan akhirnya pemkot menang. "Tetapi kalau tidak terjadi kemenangan pemerintah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap uang itu. Dibangun jelas bermasalah, kok, diteruskan," katanya.

PK
Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemda DIY, Adi Bayu Kristanto menjelaskan, dari putusan ini rencananya pihak pemerintah akan melakukan upaya peninjauan kembali (PK). Hanya ada beberapa hal yang akan dicermati dan

dikaji lebih lanjut terkait dengan PK yang akan diajukan nantinya. Di antaranya, adalah mempelajari terlebih dahulu salinan putusan yang masih di pengadilan negeri.

"Selain itu, untuk mengajukan PK juga butuh bukti baru (novum) itu yang kami cari. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian, Kantah, dan Kanwil BPN DIY terkait hal ini. Harus lihat dulu salinan putusannya ada pertimbangan hakim kami pelajari," jelasnya.

Pihaknya pun menyebut ~~menunggu waktu 180 hari~~ dari putusan MA untuk mengajukan PK. Disinggung terkait proses kelanjutan pembangunan yang berada di lahan eks Bioskop Indra, Bayu mengatakan, bukan kapasitas biro hukum untuk menjawab. Akan tetapi, dalam pemberitahuan salinan putusan ini tidak disebutkan atau tidak ada pernyataan yang mengharuskan Pemda DIY menghentikan aktivitas pembangunan.

"Dalam putusan tidak ada pernyataan untuk harus menghentikan aktivitas pembangunan. Yang jelas, kami kaji, tidak buru-buru dan saat ini masih menjadi milik pemda belum ada pembatalan mengenai sertifikat HPL-nya, karena menteri juga belum mencahuti keputusan walaupun di keputusan diminta membatalkan," urainya. (sis)

Persoalan Hukum Secepatnya Diselesaikan

TIM Pelaksana Harian Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Prioritas (TP5) DIY, Rani Sjamsinarsi, menyebutkan persoalan hukum dari bangunan di eks Bioskop Indra harus diselesaikan secepatnya. Dia juga menyebutkan, pemerintah juga

menerapkan pembangunan yang taat pada azas hukum. "Pembangunan harus diklirkan dulu. Persoalan hukum diselesaikan secepatnya," ujarnya baru-baru ini.

Gubernur DIY, Sri Sul-

● ke halaman 15

Persoalan Hukum

● Sambungan Hal 9

tan Hamengku Buwono X, menegaskan jika pemerintah akan kembali menempuh jalur hukum terkait dengan penolakan kasasi kasus eks Bioskop Indra. Sultan menegaskan jika kepemilikan lahan itu sudah menjadi milik pemerintah karena sudah dibeli.

"Pemerintah mengajukan (PK) lagi. Masalahnya sertifikatnya, tba kepemilikan sudah hilang (dari pemilik lahan) karena sudah kami beli. Kecuali, kalau uangnya di-

kembalikan," kata Sultan HB X, Selasa (17/7).

Untuk kelanjutan pembangunan, Sultan menyebut pemerintah pun diminta untuk menghentikan aktivitas pembangunan. Namun, Sultan juga menambahkan, jika menghentikan kegiatan pembangunan pun tidak bisa dilakukan. "Diminta berhenti, sekarang dengan berhenti ini bagaimana kontrak pembangunannya baru kami lihat," jelasnya.

Sultan mengatakan, dengan upaya membatalkan sertifikat itu tidak berarti (penggugat) bisa menguasai lahan itu. "Lha, dia (pe-

milik lahan) sudah dibayar dan terima duit kok," jelasnya.

Pantauan Tribun Jogja, gedung yang dibangun di eks Bioskop Indra sudah terlihat berdiri kokoh. Hanya aktivitas di dalamnya tidak terlihat karena dipasang seng berwarna biru tua, Kamis (18/7).

Beberapa mobil pun terlihat diparkir di depan seng tersebut. Namun, pada saat wartawan mengambil gambar, seorang pria meminta agar tidak ada pemotretan di lokasi ini. "Kata penjaganya enggak boleh foto-foto," ucap orang tersebut. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005